



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jln. Kemiri No. 2 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21083, Website : pmptsptk.kepselyarkab.go.id, email: dpmptsptk.selayar@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 19/III/2021/DIS.PMPTSPTK**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK KHUSUS
BAGI MASYARAKAT BERKEBUTUHAN KHUSUS
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- MENIMBANG** :
 1. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik yang merata kepada masyarakat termasuk penyandang Disabilitas, diperlukan pendampingan dalam melakukan kegiatan pelayanan di lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik Khusus bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar.
- MENINGGAT** :
 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
12. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja untuk menunjuk Petugas Pelayanan Publik Khusus bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :
1. ANDI MINASA
 2. ANDI PENDRIANI
- KEDUA** : Petugas Pelayanan Publik Khusus bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Menerima pemohon yang berkebutuhan khusus sampai selesai terlayani;
 2. Melakukan pendampingan kepada pemohon berkebutuhan khusus yang mendapatkan pelayanan untuk seluruh kegiatan yang dibutuhkan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

KETIGA : Pelayanan yang dilakukan oleh Petugas meliputi bidang :
1. Perizinan dan Non Perizinan;
2. Penanaman Modal;
3. Pengaduan; dan
4. Tenaga Kerja.

Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar .

Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Benteng

Pada Tanggal 3 Maret 2021

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
Plt. KEPALA DINAS



MUHAMMAD ARSYAD, SKM, Mkes, MScPH

Pangkat : Pembina Tk. I/ IVb

NIP. 19750101 199903 1 010